



PUTUSAN

Nomor : 143/Pid.sus/2021/PN.Yyk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-parkara pidana pada peradilan Tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Roni Yudha Pratama Alias Roni Bin Joko Santoso;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 06 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sambirejo KG.II/3 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Roni Yudha Pratama Alias Roni Bin Joko Santoso ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 02 Februari 2021 ,Nomor : SP.Kap / 14 / II / 2021/ Sat Resnarkoba pada tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan 03 Februari 2021 ;

Terdakwa Roni Yudha Pratama Alias Roni Bin Joko Santoso ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 02 Februari 2021 Nomor : SP.Han / 14 / II /2021 / Sat Res Narkoba sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 11 Februari 2021 Nomor : TAP-035 /M.4.10 /Eku.I / 02 / 2021 sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 24 Maret 2021 Nomor : 33 /Pen.Pid/III/2021/PN.Yyk sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 22 April 2021 Nomor :Print- 0821/ M.4.10/ Eku.2 / 04 / 2021 sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 4 Mei 2021 Nomor 143 /Pid.Sus/2021/PN.Yyk sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasar Penetapan Penahanan tanggal 5 Mei 2021 Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN.Yyk sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama ASNIWATI,S.H., Advokad pada Posbakum PKBH FH UAD, beralamat di Jl.Kapas No 9 Semaki Yogyakarta, berdasarkan penetapan penunjukan Pensihat Hukum No.143/Pid.Sus/2021/PN.Yyk tertanggal 18 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar Keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan memohon kepada majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa RONI YUDHA PRATAMA alias RONI bin JOKO SANTOSO** telah bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),*" dan "*Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, psikotropika*" sebagai mana dalam dakwaan Pertama (Kedua) melanggar Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 62 Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 32 halaman
Putusan perkara Pidana No.143/Pid.Sus/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.**

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih bersimbolkan Y/yarindo dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 7 (tujuh) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Riklona (clonazepam 2mg) dalam kemasan, 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo.
- 1 (satu) bungkus kaleng rokok Gudang Garam bekas yang didalamnya berisi : 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisi obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo yang masing-masing plastik transparan berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/yarindo, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi beberapa plastik klip

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp 140.000- (seratus empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk Asus warna biru dongker.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim memberikan putusan yang ringan ringanya, karena terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang selama persidangan;

Halaman 3 dari 32 halaman
Putusan perkara Pidana No.143/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan bahwa ia tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan lisan Penuntut umum tersebut Penasihat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

KESATU :

----- Bahwa terdakwa RONI YUDHA PRATAMA alias RONI bin JOKO SANTOSO pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Sambirejo KG II/3 Rt.Rw. 001/002 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa COD dengan Meleng (DPO) di Mantrijeron Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan Meleng (DPO) menyerahkan 400 (empat ratus) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dan 10 (sepuluh) butir Riklona (clonazepam 2 mg). Selanjutnya Terdakwa membawa pulang ke rumah Terdakwa di Sambirejo KG II/3 Rt.Rw. 001/002 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, dan Terdakwa mengkonsumsi pil Psikotropika jenis Riklona (clonazepam 2 mg) sebanyak 2 butir. Kemudian pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa menjual 1 (satu) butir pil Psikotropika jenis Riklona (clonazepam 2 mg) kepada Fajar (DPO) seharga Rp 35.000,- dan Terdakwa kembali mengkonsumsi 1 1 (satu) butir pil Psikotropika jenis Riklona (clonazepam 2 mg). Selanjutnya masih pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wib di rumah Terdakwa di Sambirejo KG II/3 Rt.Rw. 001/002 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, Terdakwa

Halaman 4 dari 32 halaman
Putusan perkara Pidana No.143/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan pil warna putih bersimbolkan huruf Y/yarindodengan cara dijual kepada Edwin seharga Rp 90.000,- untuk 30 (tiga puluh) butir pil, dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 wib di rumah Terdakwa, mengedarkan pil warna putih bersimbolkan huruf Y/yarindodengan cara dijual kepada saksi Rudi Lesmawan seharga Rp 15.000,- untuk 5 (lima) butir pil. Dan Terdakwa juga mencampurkan 1 (satu) butir pil Yarindo kedalam kopi saksi Sunardi. Selanjutnya anggota satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan obat-obatan terlarang di daerah Kotagede Yogyakarta melakukan serangkaian penyelidikan dan kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, anggota satresnarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan Saksi Rudi Lesmawan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan tas warna biru dongker yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo, dan saksi Rudi Lesmawan mengaku mendapatkan pil tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 wib, para saksi dari anggota satresnarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Sambirejo KG II/3 Rt.Rw. 001/002 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 7 (tujuh) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Riklona (clonazepam 2mg) dalam kemasan, 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo.
- Uang sebesar Rp 140.000- (seratus empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) bungkus kaleng rokok Gudang Garam bekas yang didalamnya berisi : 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisi obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo yang masing-masing plastik transparan berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/yarindo, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi beberapa plastik klip.

Halaman 5 dari 32 halaman
Putusan perkara Pidana No.143/Pid.Sus/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah HP merk Asus warna biru dongker.

Yang barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang laboratorium Forensik No.Lab : 422/NPF/2021 tanggal 19 Februari 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Dr.Drs. teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, S.T. dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir.H.Slamet Iswanto, S.H., setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-928/2021/NPF, BB-1107/2021/NPF dan BB-1108/2021/NPF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G.
2. BB-929/2021/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM tersebut di atas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih bersimbolkan huruf Y/yarindo tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan dilakukan tanpamemiliki ijin edar yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Terdakwa juga bukan merupakan orang yang memiliki keahlian dalam bidang farmasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- A T A U -

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa RONI YUDHA PRATAMA alias RONI bin JOKO SANTOSO pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Sambirejo KG II/3 Rt.Rw. 001/002 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 6 dari 32 halaman
Putusan perkara Pidana No.143/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa COD dengan Meleng (DPO) di Mantrijeron Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan Meleng (DPO) menyerahkan 400 (empat ratus) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dan 10 (sepuluh) butir Riklona (clonazepam 2 mg). Selanjutnya Terdakwa membawa pulang ke rumah Terdakwa di Sambirejo KG II/3 Rt.Rw. 001/002 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, dan Terdakwa mengkonsumsi pil Psikotropika jenis Riklona (clonazepam 2 mg) sebanyak 2 butir. Kemudian pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa menjual 1 (satu) butir pil Psikotropika jenis Riklona (clonazepam 2 mg) kepada Fajar (DPO) seharga Rp 35.000,- dan Terdakwa kembali mengkonsumsi 1 (satu) butir pil Psikotropika jenis Riklona (clonazepam 2 mg). Selanjutnya masih pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wib di rumah Terdakwa di Sambirejo KG II/3 Rt.Rw. 001/002 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, Terdakwa mengedarkan pil warna putih bersimbolkan huruf Y/yarindodengan cara dijual kepada Edwin seharga Rp 90.000,- untuk 30 (tiga puluh) butir pil, dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 wib di rumah Terdakwa, mengedarkan pil warna putih bersimbolkan huruf Y/yarindodengan cara dijual kepada saksi Rudi Lesmawan seharga Rp 15.000,- untuk 5 (lima) butir pil. Dan Terdakwa juga mencampurkan 1 (satu) butir pil Yarindo kedalam kopi saksi Sunardi. Selanjutnya anggota satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan obat-obatan terlarang di daerah Kotagede Yogyakarta melakukan serangkaian penyelidikan dan kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, anggota satresnarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan Saksi Rudi Lesmawan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan tas warna biru dongker yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo, dan saksi Rudi

Halaman 7 dari 32 halaman
Putusan perkara Pidana No.143/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesmawan mengaku mendapatkan pil tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 wib, para saksi dari anggota satresnarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Sambirejo KG II/3 Rt.Rw. 001/002 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 7 (tujuh) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Riklona (clonazepam 2mg) dalam kemasan, 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo.
- Uang sebesar Rp 140.000- (seratus empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) bungkus kaleng rokok Gudang Garam bekas yang didalamnya berisi : 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisi obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo yang masing-masing plastik transparan berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/yarindo, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi beberapa plastik klip.
- 1 (satu) buah HP merk Asus warna biru dongker.

Yang barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang laboratorium Forensik No.Lab : 422/NPF/2021 tanggal 19 Februari 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Dr.Drs. teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, S.T. dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir.H.Slamet Iswanto, S.H., setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-928/2021/NPF, BB-1107/2021/NPF dan BB-1108/2021/NPF berupa tablet warna putih berlogo “Y” tersebut diatas adalah Negatif (tidak

Halaman 8 dari 32 halaman
Putusan perkara Pidana No.143/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G.

2. BB-929/2021/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM tersebut di atas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih bersimbolkan huruf Y/yarindo tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan dilakukan tanpamemiliki ijin edar yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Terdakwa juga bukan merupakan orang yang memiliki keahlian dalam bidang farmasi.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

- D A N -

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa RONI YUDHA PRATAMA alias RONI bin JOKO SANTOSO pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Sambirejo KG II/3 Rt.Rw. 001/002 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa COD dengan Meleng (DPO) di Mantrijeron Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan Meleng (DPO) menyerahkan 400 (empat ratus) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dan 10 (sepuluh) butir Riklona (clonazepam 2 mg). Selanjutnya Terdakwa membawa pulang ke rumah Terdakwa di Sambirejo KG II/3 Rt.Rw. 001/002 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, dan Terdakwa mengkonsumsi pil Psikotropika jenis Riklona (clonazepam 2 mg) sebanyak 2 butir. Kemudian pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa menjual 1 (satu) butir pil Psikotropika jenis Riklona (clonazepam 2 mg) kepada Fajar (DPO) seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 35.000,- dan Terdakwa kembali mengkonsumsi 1 (satu) butir pil Psikotropika jenis Riklona (clonazepam 2 mg). Selanjutnya masih pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wib di rumah Terdakwa di Sambirejo KG II/3 Rt.Rw. 001/002 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, Terdakwa mengedarkan pil warna putih bersimbolkan huruf Y/yarindodengan cara dijual kepada Edwin (DPO) seharga Rp 90.000,- untuk 30 (tiga puluh) butir pil, dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 wib di rumah Terdakwa, mengedarkan pil warna putih bersimbolkan huruf Y/yarindodengan cara dijual kepada saksi Rudi seharga Rp 15.000,- untuk 5 (lima) butir pil. Dan Terdakwa juga mencampurkan 1 (satu) butir pil Yarindo kedalam kopi saksi Sunardi. Selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh saksi Yuyun Handoko, M.Usuf, Andri Pintoko Jati dan Surya Dwi Jatmikoselaku anggota satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan obat-obatan terlarang di daerah Kotagede Yogyakarta, selanjutnya para saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, saksi mengamankan Saksi Rudi Lesmawan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan tas warna biru dongker yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo, dan saksi Rudi Lesmawan mengaku mendaptkan pil tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 wib, para saksi dari anggota satresnarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Sambirejo KG II/3 Rt.Rw. 001/002 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 7 (tujuh) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Riklona (clonazepam 2mg) dalam kemasan, 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo.
- Uang sebesar Rp 140.000- (seratus empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) bungkus kaleng rokok Gudang Garam bekas yang didalamnya berisi : 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisi obat/pil berwarna

Halaman 10 dari 32 halaman
Putusan perkara Pidana No.143/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



putih yang bersimbolkan Y/Yarindo yang masing-masing plastik transparan berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/yarindo, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi beberapa plastik klip.

- 1 (satu) buah HP merk Asus warna biru dongker.

Yang barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang laboratorium Forensik No.Lab : 422/NPF/2021 tanggal 19 Februari 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Dr.Drs. teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, S.T. dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir.H.Slamet Iswanto, S.H., setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-928/2021/NPF, BB-1107/2021/NPF dan BB-1108/2021/NPF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G.
2. BB-929/2021/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM tersebut di atas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Psikotropika tersebut tanpamemiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI/ pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnyamenyatakan mengerti akanisi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi- saksi sebagai berikut ;

1. Saksi RUDI LESMAWAN, Klaten, 27 September 1997, Indonesia, SMK, Islam, Swasta, Jl. Bimokurdo 22 Rt/Rw. 023/007 Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan di penyidikan;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian penangkapan pada Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Sambirejo KG II/3 Rt.Rw. 001/002 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, karena saksi pada saat itu sedang bermain ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan mengetahui jika Terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y/Yarindo;
- Bahwa benar saksi pernah beberapa kali membeli dari Terdakwa, dan yang terakhir membeli 5 (lima) butir pil Yarindo dari Terdakwa seharga Rp 15.000,-
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi juga digeledah, dan dari tas warna biru dongker milik saksi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir warna putih bersimbolkan Y/Yarindo, barang bukti ini adalah benar milik saksi, dan untuk pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo saksi dapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa benar saksi membeli pil yarindo terakhir kali pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar saksi juga melihat penggeledahan yang dilakukan oleh petugas di kamar Terdakwa, dan saksi melihat ada banyak plastik klip berisi pil yarindo, yang saksi tidak mengetahui jumlahnya.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang las dan bukan bekerja di bidang farmasi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi DALIYO, Yogyakarta, 01 Oktober 1968, Indonesia, Islam, Karyawan Swasta, Sambirejo KG II/07 Rt/Rw.001/001 Kel.Prenggan Kec.Kotagede Kota

Halaman 12 dari 32 halaman
Putusan perkara Pidana No.143/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan di penyidikan
- Bahwa benar saksi selaku Ketua Rt di lingkungan Terdakwa tinggal.
- Bahwa benar saksi melihat penangkapan terhadap Terdakwa atas kepemilikan obat-obatan.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian Polresta Yogyakarta, di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wibdi Sambirejo KG II/3 Rt.Rw. 001/002 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta.
- Bahwa benar saksi melihat penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian, dan di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 7 (tujuh) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Riklona (clonazepam 2mg) dalam kemasan, 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo.
 - 1 (satu) bungkus kaleng rokok Gudang Garam bekas yang didalamnya berisi : 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisi obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo yang masing-masing plastik transparan berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/yarindo, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi beberapa plastik klip.
- Bahwa benar saksi tidak mnegetahui jika Terdakwa menjual obat-obatan tersebut, karena Terdakwa meruapakan orang yang baik dan sering bergaul di masyarakat.
- Bahwa benar setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai tukang las, bukan bekerja dibidang farmasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdajkwa menyatakan benar;.

Halaman 13 dari 32 halaman
Putusan perkara Pidana No.143/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



3. Saksi M.USUF KHAMDANI, Yogyakarta, 25 September 1985, Indonesia, Islam, Polri, Aspol Pathuk Ngampilan Yogyakarta, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan di penyidikan
- Bahwa benar saksi dan tim dari Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 wib, saksi dan tim mengamankan Terdakwa saat berada dirumahnya di Sammbirejo KG II/3 Rt/Rw.001/001 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta;
- Bahwa benar mulanya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya peredaran sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo “Y” / pil Yarindo disekitaran Kotagede Yogyakarta.
- Bahwa benar saksi dan tim melakukan penyelidikan, dan diketahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 wib, saksi dan tim mengamankan Terdakwa dirumahnya, dan pada saat itu ikut diamankan juga saksi Rudi Lesmawan;
- Bahwa benar saksi mulanya mengamankan saksi Rudi Lesmawan yang saat itu ada di rumah Terdakwa dan Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang diakui milik saksi Rudi Lesmawan berupa 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo;
- Bahwa saksi Rudi Lesmawan mengatakan jika pil tersebut dibeli dari Terdakwa, saksi sudah beberapa kali membeli dari Terdakwa, dan yang terakhir membeli 5 (lima) butir pada hari yang sama sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa benar kemudian saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan saat digeledah di kamarnya ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 7 (tujuh) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Riklona (clonazepam 2mg) dalam kemasan, 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo



yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo.

- Uang sebesar Rp 140.000- (seratus empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) bungkus kaleng rokok Gudang Garam bekas yang didalamnya berisi : 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisi obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo yang masing-masing plastik transparan berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/yarindo, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi beberapa plastik klip.
- 1 (satu) buah HP merk Asus warna biru dongker.

Yang barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo, karena pekerjaan Terdakwa sebagai tukang las;
- Bahwa benar untuk kepemilikan 7 (tujuh) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Riklona (clonazepam 2mg) dalam kemasan, Terdakwa juga tidak memiliki ijin, dan tidak dapat menunjukkan resep atas pil tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil psikotropika jenis Riklona, dan obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo, dengan cara membeli dari Meleng (DPO), yang setelah dilakukan penyelidikan, saksi dan tim belum bisa menemukan karena minim informasi;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo kepada saksi Rudi Lesmawan, dan Edwin (DPO), selain itu Terdakwa juga mencampurkan 1 (satu) butir pil Yarindo ke dalam kopi Saksi Sunardi;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan pil Yarindo kepada saksi Rudi Lesmawan, dan Edwin (DPO) tidak memiliki ijin, dan Terdakwa juga bukan ahli dibidang farmasi.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki psikotropika berupa 7 (tujuh) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Riklona (clonazepam 2mg) dalam kemasan juga tidak memiliki ijin maupun resep dokter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang bukti handphone digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi untuk memesan obat/pil dari Meleng (DPO).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ANDRI PINTOKO JATI, Sleman, 8 Januari 1987, Indonesia, Islam, Polri, Aspol Pathuk Ngampilan Yogyakarta, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan di penyidikan
- Bahwa benar saksi dan tim dari Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 wib, saksi dan tim mengamankan Terdakwa saat berada dirumahnya di Sammbirejo KG II/3 Rt/Rw.001/001 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta;
- Bahwa benar mulanya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya peredaran sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo "Y" / pil Yarindo disekitaran Kotagede Yogyakarta.
- Bahwa benar saksi dan tim melakukan penyelidikan, dan diketahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 wib, saksi dan tim mengamankan Terdakwa dirumahnya, dan pada saat itu ikut diamankan juga saksi Rudi Lesmawan;
- Bahwa benar saksi mulanya mengamankan saksi Rudi Lesmawan yang saat itu ada dirumah Terdakwa dan Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang diakui milik saksi Rudi Lesmawan berupa 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo;
- Bahwa saksi Rudi Lesmawan mengatakan jika pil tersebut dibeli dari Terdakwa, saksi sudah beberapa kali membeli dari Terdakwa, dan yang terakhir membeli 5 (lima) butir pada hari yang sama sebelum Terdakwa tertangkap;

Halaman 16 dari 32 halaman

Putusan perkara Pidana No.143/Pid.Sus/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan saat digeledah di kamarnya ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 7 (tujuh) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Riklona (clonazepam 2mg) dalam kemasan, 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo.
 - Uang sebesar Rp 140.000- (seratus empat puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) bungkus kaleng rokok Gudang Garam bekas yang didalamnya berisi : 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisi obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo yang masing-masing plastik transparan berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/yarindo, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi beberapa plastik klip.
 - 1 (satu) buah HP merk Asus warna biru dongker.

Yang barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo, karena pekerjaan Terdakwa sebagai tukang las;
- Bahwa benar untuk kepemilikan 7 (tujuh) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Riklona (clonazepam 2mg) dalam kemasan, Terdakwa juga tidak memiliki ijin, dan tidak dapat menunjukkan resep atas pil tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil psikotropika jenis Riklona, dan obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo, dengan cara membeli dari Meleng (DPO), yang setelah dilakukan penyelidikan, saksi dan tim belum bisa menemukan karena minim informasi;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo kepada saksi Rudi Lesmawan, dan Edwin (DPO), selain itu Terdakwa juga mencampurkan 1 (satu) butir pil Yarindo ke dalam kopi Saksi Sunardi;

Halaman 17 dari 32 halaman
Putusan perkara Pidana No.143/Pid.Sus/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan pil Yarindo kepada saksi Rudi Lesmawan, dan Edwin (DPO) tidak memiliki ijin, dan Terdakwa juga bukan ahli dibidang farmasi.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki psikotropika berupa 7 (tujuh) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Riklona (clonazepam 2mg) dalam kemasan juga tidak memiliki ijin maupun resep dokter.
- Bahwa untuk barang bukti handphone digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi untuk memesan obat/pil dari Meleng (DPO).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

5. Saksi SURYA DWI JATMIKO, Sleman, 8 Oktober 1993, Indonesia, Islam, Polri, Aspol Pathuk Ngampilan Yogyakarta, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan di penyidikan
- Bahwa benar saksi dan tim dari Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 wib, saksi dan tim mengamankan Terdakwa saat berada dirumahnya di Sammbirejo KG II/3 Rt/Rw.001/001 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta;
- Bahwa benar mulanya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya peredaran sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo "Y" / pil Yarindo disekitaran Kotagede Yogyakarta.
- Bahwa benar saksi dan tim melakukan penyelidikan, dan diketahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 wib, saksi dan tim mengamankan Terdakwa dirumahnya, dan pada saat itu ikut diamankan juga saksi Rudi Lesmawan;
- Bahwa benar saksi mulanya mengamankan saksi Rudi Lesmawan yang saat itu ada dirumah Terdakwa dan Ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang diakui milik saksi Rudi Lesmawan berupa 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo;

Halaman 18 dari 32 halaman

Putusan perkara Pidana No.143/Pid.Sus/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rudi Lesmawan mengatakan jika pil tersebut dibeli dari Terdakwa, saksi sudah beberapa kali membeli dari Terdakwa, dan yang terakhir membeli 5 (lima) butir pada hari yang sama sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa benar kemudian saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan saat digeledah di kamarnya ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 7 (tujuh) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Riklona (clonazepam 2mg) dalam kemasan, 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo.
 - Uang sebesar Rp 140.000- (seratus empat puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) bungkus kaleng rokok Gudang Garam bekas yang didalamnya berisi : 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisi obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo yang masing-masing plastik transparan berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi beberapa plastik klip.
 - 1 (satu) buah HP merk Asus warna biru dongker.

Yang barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo, karena pekerjaan Terdakwa sebagai tukang las;
- Bahwa benar untuk kepemilikan 7 (tujuh) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Riklona (clonazepam 2mg) dalam kemasan, Terdakwa juga tidak memiliki ijin, dan tidak dapat menunjukkan resep atas pil tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil psikotropika jenis Riklona, dan obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo, dengan cara membeli dari Meleng (DPO), yang setelah dilakukan penyelidikan, saksi dan tim belum bisa menemukan karena minim informasi;

Halaman 19 dari 32 halaman

Putusan perkara Pidana No.143/Pid.Sus/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo kepada saksi Rudi Lesmawan, dan Edwin (DPO), selain itu Terdakwa juga mencampurkan 1 (satu) butir pil Yarindo ke dalam kopi Saksi Sunardi;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan pil Yarindo kepada saksi Rudi Lesmawan, dan Edwin (DPO) tidak memiliki ijin, dan Terdakwa juga bukan ahli dibidang farmasi.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki psikotropika berupa 7 (tujuh) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Riklona (clonazepam 2mg) dalam kemasan juga tidak memiliki ijin maupun resep dokter.
- Bahwa untuk barang bukti handphone digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi untuk memesan obat/pil dari Meleng (DPO).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA RONI YUDHA PRATAMA Bin JOKO SANTOSO:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa membeli pil Yarindo dan Riklona hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa COD dengan Meleng (DPO) di Mantrijeron Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan Meleng (DPO) menyerahkan 400 (empat ratus) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dan 10 (sepuluh) butir Riklona (clonazepam 2 mg).
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli pil Yarindo dari Meleng
- Bahwa setelah mendapat obat/pil, Terdakwa membawa pulang ke rumah Terdakwa di Sambirejo KG II/3 Rt.Rw. 001/002 Kelurahanhan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi pil Psikotropika jenis Riklonaona (clonazepam 2 mg) sebanyak 2 butir.
- Bahwa selain dikonsumsi, pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa menjual 1 (satu) butir pil Psikotropika

Halaman 20 dari 32 halaman
Putusan perkara Pidana No.143/Pid.Sus/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Riklona (clonazepam 2 mg) kepada Fajar (DPO) seharga Rp 35.000,-

- Bahwa Terdakwa kembali mengonsumsi 1 (satu) butir pil Psikotropika jenis Riklona (clonazepam 2 mg).
- Bahwa kemudian sisa Riklona sebanyak 7 (tujuh) butir disimpan di dalam bungkus rokok Gudang garam;
- Bahwa masih pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wib di rumah Terdakwa di Sambirejo KG II/3 Rt.Rw. 001/002 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, Terdakwa mengedarkan pil warna putih bersimbolkan huruf Y/yarindodengan cara dijual kepada Edwin seharga Rp 90.000,- untuk 30 (tiga puluh) butir pil;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 wib di rumah Terdakwa, mengedarkan pil warna putih bersimbolkan huruf Y/yarindodengan cara dijual kepada saksi Rudi Lesmawan seharga Rp 15.000,- untuk 5 (lima) butir pil.
- Bahwa selain itu Terdakwa juga membuat kopi dan mencampurkan 1 (satu) butir pil Yarindo kedalam kopi, dan saksi Sunardi meminumnya;
- Bahwa pada Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa diamankan oleh petugas satresnarkoba Polresta Yogyakarta;
- Bahwa benar saat itu diamankan juga saksi Rudi Lesmawan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan tas warna biru dongker yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo, yang pil tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa, petugas menemukan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 7 (tujuh) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Riklona (clonazepam 2mg) dalam kemasan, 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp 140.000- (seratus empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) bungkus kaleng rokok Gudang Garam bekas yang didalamnya berisi : 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisi obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo yang masing-masing plastik transparan berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/yarindo, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi beberapa plastik klip.
- 1 (satu) buah HP merk Asus warna biru dongker.
- Bahwa benar barang bukti ini adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan tablet warna putih berlogo “Y”/Yarindo, tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan juga tidak memiliki resep dokter.
- Bahwa Terdakwa memiliki 7 (tujuh) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Riklona (clonazepam 2mg) dalam kemasan juga tidak memiliki ijin dan tidak memiliki resep dokter.
- Bahwa barang bukti Handphone digunakan oleh Terdakwa untuk memesan pil pada Meleng (DPO);
- Bahwa barang bukti uang merupakan hasil penjualan pil Yarindo;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Bahwa terdakwa membenarkan brang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih bersimbolkan Y/yarindo dan 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo
2. 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 7 (tujuh) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Riklona (clonazepam 2mg) dalam kemasan, 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo

Halaman 22 dari 32 halaman
Putusan perkara Pidana No.143/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo.

3. Uang sebesar Rp 140.000- (seratus empat puluh ribu rupiah)
4. 1 (satu) bungkus kaleng rokok Gudang Garam bekas yang didalamnya berisi : 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisi obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo yang masing-masing plastik transparan berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi beberapa plastik klip.
5. 1 (satu) buah HP merk Asus warna biru dongker.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dikaitkan dengan adanya barang bukti, majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari SELASA tanggal 2 Februari 2021, sekira pukul 14.00 WIB. bertempat di Sambirejo KG II/3 Rt.Rw. 001/002 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, Terdakwa ditangkap oleh tim Nasreskoba Polda Yogyakarta;
2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa pada hari senin tanggal 1 Februari 2021 telah menjual pil Yarindo kepada saksi Edwin sebanyak 30 butir dengan harga sebesar Rp. 90.000,- kepada saksi RUDI LESMANA sebanyak 5 Butir dengan harga sebesar Rp.15.000;
3. Bahwa benar disamping menjual pil Yarindo, Terdakwa juga menjual Pil RIKLONA kepada FAJAR sebanyak 1 butir dengan harga sebesar Rp.35.000;
4. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Pil Yarindo dan Pil Reklona karena membeli secara online dari orang yang bernama MELENG sebanyak 400 Butir Pil Yarindo dan 10 Butir Pil Riklona seharga Rp. 800.000;
5. Bahwa benar Terdakwa membeli dan menjual Pil Yarindo serta Pil Reklona tersebut tanpa ada resep dokter;
6. Bahwa benar Pil Yarindo dan Pil Reklonan yang dibeli terdakwa tersebut dikonsumsi terdakwa dan sebagian dijual kepada saksi Edwin, saksi Rudy Lesmana, fajar dan Sunardi;

Halaman 23 dari 32 halaman
Putusan perkara Pidana No.143/Pid.Sus/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar terdakwa menjual pil Yarindo dan Pil Riklona tersebut untuk mendapatkan keuntungan disamping untuk dikonsumsi sendiri;
 8. Bahwa benar terdakwa menjual Pil Yarindo dan Pil Riklona tersebut tanpa ada ijin yang berwenang;
 9. Bahwa benar Pil Yarindo dan Pil Riklona tersebut masuk dalam kategori obat keras yang perolehan dan peredaranya harus ada ijin dari pihak yang berwenang (Harus ada ijin edarnya);
 10. Bahwa benar Terdakwa bukan bekerja dibidang farmasi, dan bukan orang yang berhak untuk membeli atau mengedarkan obat keras sejenis PIL YARINDO maupun PIL RiKLONA;
 11. Bahwa benar PIL YARINDO dan Pil Yarindo masuk dalam obat keras dan masuk dalam Psykotropika golongan IV, yang perolehan dan menjualnya harus ada ijin dari pihak yang berwenang;
 12. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, oleh petugas ditemukan 7 butir Pil Reklona, 300 Pil Yarindo, uang hasil penjualan Pil Yarindo dan Reklona sebesar Rp. 140.000, serta sebuah HP merek Asus yang merupakan alat unruk komunikasi dalam jual beli Pil Yarindo dan Pil Riklona tersebut;
 13. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka unsur-unsur pasal yang didakwakan haruslah terbukti;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan dengan dakwaan gabungan alternative kumulatif yaitu Dakwaan Kesatu, pertama melanggar pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan atau kedua melanggar pasal 196 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Kedua melanggar 62 UU nomor 5 tahun 1997Tentang Psykotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama bersifat alternative, maka majelis hakim langsung memilih dakwaan alternative yang pertama yang berkaitan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar pasal 196 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur- unsurnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang dalam pasal ini adalah menunjuk orang perseorangan ataupun badan hukum selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, danyang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Oleh Penuntut Umum seorang laki-laki yang bernama **RONI YUDHA PRATAMA Alias RONI Bin JOKO SANTOSO** dan setelah dibacakan identitasnya, yang bersangkutan membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan **RONI YUDHA PRATAMA Alias RONI Bin JOKO SANTOSO** tersebut oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata **TERDAKWA RONI YUDHA PRATAMA Alias RONI Bin JOKO SANTOSO** tersebut adalah seorang yang sehat jasmani maupun rohani, karena dari sikap dan tingkah laku terdakwa dalam persidangan ternyata terdakwa adalah seorang yang sehat baik jasmani maupun Rohani sehingga terdakwa dapat secara logis menjawab pertanyaan majelis hakim maupun pertanyaan Penuntut Umum secara logis dan benar, sehingga menurut majelis Hakim Unsur Setiap Orang telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dan apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa terdakwa setelah membeli Pil Yarindo 400 butir dan Pil Riklona 10 butir kepada MELENG (DPO) Seharga Rp. 800.000,-pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, lalu oleh terdakwa Pil Yarindo dan Pil Riklona tersebut di bawa

Halaman 25 dari 32 halaman
Putusan perkara Pidana No.143/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



pulang ke Rumah Terdakwa di Sambirejo KG II/3 RT 001 RW 002 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kota Gede Yogyakarta.

Menimbang, bahwa setelah Pil Yarindo dan Pil Riklona tersebut berada di Rumah Terdakwa, lalu pada hari SENIN tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjual Pil Yarindo sebanyak 30 (Tiga Puluh) butir dengan harga sebesar Rp.90.000,- kepada EDWIN. Selanjutnya pada hari SELASA tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa kembali menjual Pil Yarindo sebanyak 5 (Lima) butir dengan harga sebesar Rp. 15.000,- kepada saksi RUDI LESMAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah sebagaimana Berita acara pemeriksaan Bidang laboratorium Forensik No. Lab:422/NPF/2021 tanggal 19 februari 2021 ternyata PIL warna putih berlogo "Y" (Pil Yarindo) adalah mengandung zat TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam golongan daftar obat keras/obat daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (2 dan 3) ditegaskan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat sedangkan dalam ayat 3nya ditegaskan bahwa Ketentuan mengenai pengedaran ,penyimpan ,pengolahan,promosi, pengedaran persediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan pemerintah No.72 Tahun 1998, ditegaskan bahwa Peredaran obat harus memenuhi persyaratan yaitu Sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri, bahwa penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalut dari Menteri.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa adalah seorang tukang las dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan pil Yarindo yang merupakan obat keras/obat daftar Gdimana dalam memperoleh dan mengedarkan obat keras/Daftar G tersebut harus ada ijin dari pihak yang berwenang, namun terdakwa ternyata



memperolar Obat Yarindo/obat keras/daftar G tanpa ada resep dokter dan mengedarkannya kepada Edwin dan Rudi Lesmawan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti tidak mempunyai keahlian dan kewenangantetapi telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dalam hal ini Pil Yarindo (obat keras/daftar G) tanpa ijin edar dan tidak memenuhi standart mutu pelayanan farmasi, sehingga perbuatan terdakwa tersebut terbukti dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan, oleh karena itu unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative pertama kedua melanggar pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 telah terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan Terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama kesatu terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika, yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

- 1. Unsur barangsiapa;**
- 2. Unsur tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika**

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa dalam pasal ini adalah menunjuk orang perseoranga atau siapa saja selaku orang sebagai subyek hukum pendukung hak mdan kwajiban yang telah diajukan ke persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fkata yang terungkap di persidangan ternyata RONI YUDHA PRATAMA Alias RONI Bin JOKO SANTOSO adalah orang yang oleh penuntut umum diajukan persidangan dan telah didakwa melakukan suatu taintak pidana;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa RONI YUDHA PRATAMA Alias RONI Bin JOKO SANTOSO setelah ditanyakan identitasnya, Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut umum tersebut. Bahwa Terdakwa RONI YUDHA PRATAMA Alias RONI Bin JOKO SANTOSO tersebut ternyata orang yang sehat Rohani maupun Jasmani, karena terbukti Terdakwa tersebut selama persidangan menunjukkan tingkah laku yang normal dan dapat menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa menurut majelis hakim telah terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psykotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya alas hak yang sah atau tanpa ijin, atau tidak sesuai dengan kewajiban hukum terdakwa, atau bertentangan dengan hukum yang berlaku meliputi melawan hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa terdakwa sewaktu ditangkap pada hari Selasa tanggal 2Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Rumah terdakwa di Sambirejo KG II/3 RT 001 RW 002 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Yogyakarta, Terdakwa kedapatan menyimpan PIL RIKLONA sebanyak 7 Butir;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Pil Riklona yang ditemukan di Rumah Terdakwa tersebut, ternyata diperoleh terdakwa karena membeli dari orang yang bernama MELENG (DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 di Mantrijeron Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa membeli Pil RIKLONA tersebut untuk digunakan sendiri dan juga untuk dijual kepada Fajar sebanyak 1 Butir dengan harga Rp.15000,-sedangkan sisanya 7 Butir yang ditemukan pada saat terdakwa diatngkap akan dipakai sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa ia telah mengkonsumsi Pil Riklano tersebut sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata terdakwa terbukti telah 2 kali mengkonsumsi Pil Riklano dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menambah ketenangan dalam bekerja, dan terdakwa juga terbukti membawa dan menyimpan pil reklano tersebut dalam bungkus rokok gudang garam sebanyak 7 butir. sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut terbukti memiliki 10 butir Pil Riklano, dimana 1 butir telah dijual kepada FAJAR, 2 butir telah dikonsumsi terdakwa sendiri dan sisanya 7 butir disimpan dalam bungkus Rokok Gudang garam yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Rumah terdakwa.

Menimbang bahwa Pil Riklano tersebut setelah dilakukan uji laboratorium ternyata mengandung zat clonazepam (Psikotropika) terdaftar dalam gol IV No. urut 30 lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psykotropika, sebagaimana berita acara Pemeriksaan Laboratorium Polda Jawa Tengah No.Lab.422/NPF/2021 tertanggal 19 Februari 2021 yang ditanda tanganai DR. Drs.Teguh Prihmono,MH.,IBNU SUTARTO,ST.,EKO PRASETYO,S.si.,Nur Taufik ST., dan Kepala Bidang laboratorium Forensik Ir.H. Slamet Iswanto,S.H.,.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan unsur dengan tanpa hak membawa, menyimpan dan memiliki psykotropika telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur kedua pasal ini, maka secara keseluruhan unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan telah terbukti, maka menurut hukum dan keyakinan majelis hakim, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan membawa, menyimpan dan atau memiliki psykotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum, dan dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas segala perbuatannya, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak

Halaman 29 dari 32 halaman
Putusan perkara Pidana No.143/Pid.Sus/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, mutu dan tanpa hak membawa, menyimpan dan atau memiliki Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terang bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat hukum terdakwa, yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya menurut Hukum, maka pledoi penasihat hukum terdakwa tersebut akan dipertimbangkan pada saat majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam manggulangi peredaran obat keras;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih mudah dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang, sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang layak dan pantas kepada terdakwa adalah pidana penjara dan sekaligus pidana denda, hal itu dimaksudkan agar dapat memberikan rasa jera kepada Terdakwa khususnya dan dapat memberikan contoh kepada kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, oleh karena penyitaannya telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan pasal 62 Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pasal 184 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. MenyatakanTerdakwa **RONI YUDHA PRATAMA Alias RONI Bin JOKO SANTOSO**, yang identitasnya lengkap seperti tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan Tanpa Hak membawa, menyimpan dan memiliki Psikotropika”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dan 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo.,1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 7 (tujuh) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Riklona (clonazepam 2mg) dalam kemasan, 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo.,1 (satu) bungkus kaleng rokok Gudang Garam bekas yang didalamnya berisi : 3 (tiga) bungkus



plastik transparan yang berisi obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo yang masing-masing plastik transparan berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir obat/pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/yarindo, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi beberapa plastik klip **Dirampas untuk dimusnahkan**. Dan Uang Tunai sebesar Rp 140.000- (seratus empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Asus warna biru dongker, **Dirampas untuk Negara**.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari SELASA tanggal 6 JULI 2021, oleh kami **HERIYENTI,SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SUPARMAN.S.H.,M.H.**, dan **TRI RISWANTI,S.H.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 7 JULI 2021**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **ANNA HENY WAHYUNINGSIH.,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **MIRNA ASRIDASARI,S.H**, Penuntut Umum pada kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa **RONI YUDHA PRATAMA Alis RONI Bin JOKO SANTOSO** dengan didampingi Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

SUPARMAN.S.H.,MH.

HERIYENTI,SH.MH.,

TRI RISWANTI,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

ANNA HENY WAHYUNINGSIH.,SH.